



PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN
Dengan
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Tentang
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B-007/ KK-02-15/02/HM.00/107/2025
Nomor : B.399/Un.02/DT/KS.00.1/07/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr. H. Impun Siregar, M.A., selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kanwil Kementerian Agama Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jl Sei Batugungging No. 12 Kecamatan Medan Baru, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut sebagai PIHAK, selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini telah sepakat untuk mengadakan *Memorandum of Agreement* (Nota Kesepakatan Kerja sama/ Kemitraan) dalam rangka pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Nota kesepahaman ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai dasar kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam mendukung dan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan dan pengajaran, termasuk program magang, pelatihan, workshop, dan pengembangan SDM.

Paraf Pihak I	
---------------	--

Paraf Pihak II	
----------------	--

2. Penelitian bersama di bidang keislaman, pendidikan, STEM, sosial-keagamaan, dan isu-isu strategis nasional.
3. Pengabdian kepada masyarakat, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan berbasis komunitas, dan pengembangan literasi keagamaan.
4. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

PARA PIHAK melaksanakan kegiatan sesuai Pasal 2 dengan menggunakan sarana, prasarana, SDM serta anggaran sesuai dengan kontribusi masing-masing PARA PIHAK.

Pasal 4

Bentuk Pendanaan

1. Anggaran yang akan digunakan dalam Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan pada kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian Kontrak Kerjasama yang lebih spesifik akan ditentukan kemudian, jika diperlukan.

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

Amandemen/Addendum

1. Apabila terjadi perubahan dalam isi Perjanjian Kerjasama ini akan mengakibatkan adanya perubahan kesepakatan PARA PIHAK, dapat dilakukan melalui AMANDEMEN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk ADDENDUM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

1. Perubahan, penambahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Kesepakatan Bersama ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.
2. Hasil atau realisasi Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi secara berkala oleh kedua belah pihak.
3. Apabila kegiatan kerjasama ini menghasilkan karya tulis ilmiah, maka nama penulis harus dicantumkan sesuai dengan urutan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
4. Kedua belah pihak sepakat untuk merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerjasama ini, kecuali sudah ada izin dari kedua belah pihak.

Paraf Pihak I		
---------------	--	---

Paraf Pihak II		
----------------	--	---

Pasal 8
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan mulai berlaku tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA

KANWIL Kementerian Agama Kota
Medan



Dr. H. Impon Siregar, M.A
NIP. 19700608 199603 1 002

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd.
NIP. 198001312008011005

Paraf Pihak I		
---------------	--	--

Paraf Pihak II		
----------------	--	--